



P U T U S A N

Nomor 211 PK/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

D.DG NGERANG, bertempat tinggal di Kampung Panciro, RT/
RW.003/009, Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa,
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

melawan

- I. JAWIAH, bertempat tinggal di Dusun Bontoramba RW.2, Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
- II. JAMILA, bertempat tinggal di Dusun Bontoramba RW.2, Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
- III. SALAWATI, bertempat tinggal di Dusun Bontoramba RW.2, Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I, II dan III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 21/PDT.G/2006/PN.Sungg., tanggal 23 November 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I, II dan III dengan posita perkara sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Panda bin Moha yang memiliki tanah di Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa dengan Nomor Persil 37 DII dan Kohir Nomor 560 CI dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 hal. Put. Nomor 211 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara : Tanah milik Jajju Dg. Sikki;
Sebelah timur : Jalan Poros menuju Takalar;
Sebelah selatan : Tanah milik Dg. Lallo;
Sebelah barai : Tanah milik Dg. Kanang;

Dengan luas 008 Ha dan belum pernah dialihkan kepada siapapun;

- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat yang kemudian memberikan kesempatan pada lelaki Dg.Jarre untuk membuka usaha bengkel las di atas tanah tersebut yang kemudian membayar pajak bumi bangunannya yang atas nama Panda bin Moha karena Penggugat berusaha mencari nafkah di daerah yang lain;
- Bahwa lelaki Dg.Jarre meninggalkan tanah tersebut karena bengkel tersebut tidak begitu laris yang tidak cukup untuk nafkah keluarganya;
- Bahwa lelaki Dg.Jarre mengakui tanah tersebut adalah tanah D.Dg.Ngerang selaku ahli waris dari Panda bin Moha maka sepatutnyalah tanah tersebut dikembalikan pada Penggugat;
- Bahwa kemudian Tegugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengambil alih tanah tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat dengan dasar rincik atas nama Sada bin Sabaking dengan Nomor Persil 9 DII Kohir 736 CI yang batas-batasnya tidak sesuai dengan pemilik-pemilik tanah di sebelahnya olehnya rincik tersebut salah dalam penunjukan lokasinya. Dan olehnya Para Tergugat harus mengosongkan tanah tersebut;
- Bahwa oleh Penggugat kemudian menyadari untuk melakukan suatu tindakan yang berdasarkan hukum untuk mendapatkan tanahnya karena berbagai jalan yang ditempuh untuk mendapatkan solusinya tidak ditanggapi oleh Para Tergugat. Dan olehnya Penggugat patut memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mengangkat sita jaminan atas tanah tersebut agar tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialihkan kepada pihak ketiga lainnya selama perkara ini dalam proses pengadilan;

- Bahwa wajarlah Penggugat mohon putusan serta merta walaupun adanya upaya hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sungguminasa agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut supaya pengadilan negeri tersebut memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Penggugat adalah ahli waris dari Panda bin Moha yang sah sebagai pemilik tanah dengan Persil 73 DII Kohir Nomor 560 CI;
3. Menyatakan tanah sengketa sebagaimana yang disebut di atas adalah tanah dengan Nomor Persil 73 DII dan Kohir Nomor 560 CI atas nama Panda bin Moha bukan tanah dengan Nomor Persil 9 DII dan Kohir Nomor 736 CI;
4. Para Tergugat harus mengosongkan tanah tersebut;
5. Menyatakan sita jaminan atas tanah cedera *a quo*;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar perkara secara tanggung renteng.

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 21/PDT.G/2006/PN.Sungg., tanggal 23 November 2006 adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat adalah ahli Waris dari Panda bin Moha;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Hal. 3 dari 7 hal. Put. Nomor 211 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 21/PDT.G/2006/PN.Sungg., tanggal 23 November 2006 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat pada tanggal 22 Januari 2007 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 4 Mei 2010, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Mei 2010;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 17 Mei 2010 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 3 Juni 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/ Penggugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam perkara perdata Nomor 21/Pdt.G/2006/PN.Sungg., didasarkan pada kebohongan atau tipu muslihat atau bukti-bukti yang dinyatakan palsu, adanya bukti-bukti (surat) baru (*novum*), yang membuktikan kepalsuan surat bukti Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 531 yang diperoleh dengan jalan *prona*;
2. Bahwa tenggang waktu masih dalam batas yang dibolehkan undang-undang dan tenggang waktu belum lewat 180 hari kalender, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Bahwa Pemohon menyampaikan peninjauan kembali putusan tersebut, karena berpendapat dan merasakan bahwa putusan dalam perkara ini:



- a. Terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada waktu sidang/ proses pemeriksaan perkara masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat, setidaknya-tidaknya lain dari putusan sekarang ini;
- b. Keadaan baru tersebut adalah ditemukannya bukti baru yang menunjukkan Sertifikat Hak Milik Nomor 531 atas nama Sada bin Sabaking yang diperoleh dengan cara prona (proyek nasional) yang perolehannya sangat mudah tanpa didasari oleh bukti kepemilikan yang sah, sertifikat tersebut dapat diterbitkan dengan adanya kerja sama oknum pemerintah setempat (kepala desa), bahwa bukti kepalsuan sertifikat tersebut telah terungkap dengan ditemukannya bukti baru (novum) yaitu:
 - Kohir yang digunakan dalam sertifikat hak milik (bukti Termohon) adalah Nomor Kohir 736 atas nama: Sattu bin Yunjung, novum tersebut diberi tanda (P-1);
 - Persil yang digunakan dalam Sertifikat Hak Milik (bukti Termohon) adalah Nomor Persil 9 DII dengan luas 9 are atas nama: Manai bin Panda, novum tersebut diberi tanda (P-2);

Bahwa akibat pemalsuan dokumen tersebut yang digabung dari Nomor Kohir milik Sattu bin Yunjung dan Nomor Persil milik Manai bin Panda oleh salah satu Kepala Desa Panciro, maka terbitlah Sertifikat Hak Milik tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai pemilik tanah sengketa yang sah, sehingga status kepemilikannya beralih dari Panda bin Moha (pewaris pemohon) menjadi Sada binti Sabaking yang sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah sengketa, sehingga dalam proses di persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa hal ini telah ditutup-tutupi oleh oknum Kepala Desa Panciro tersebut bahkan ia berani mengeluarkan surat keterangan tentang kekeliruan Penggugat atas tanah sengketa (*vide* Bukti T-5);



- Bahwa bukti kepemilikan Pemohon yaitu rincik dengan Persil Nomor 73 DII dan Kohir Nomor 560 CI (*vide* Bukti P-1) sangat didukung oleh Kepala Dusun Mattirobaji, Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa (dimana tanah sengketa tersebut terletak) bahwa Surat Keterangan Kepala Dusun tersebut akan Pemohon ajukan pula sebagai bukti baru dalam permohonan ini. Bukti baru tersebut adalah:
 1. Surat Keterangan Kepemilikan yang dibuat oleh Muh.Ali Bundu,S.Pd., diketahui oleh H.Abd.Haris Dg.Naba yang diberi tanda (P-3);
 2. Surat Keterangan Kepemilikan yang dibuat oleh Muh.Ali Bundu,S.Pd., yang diberi tanda (P-4);
- c. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa sangat jelas memperlihatkan adanya rekayasa salah satu oknum Kepala Desa Panciro, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengalami kekeliruan dalam putusannya;

Bahwa untuk suatu kebenaran saya selaku Pemohon jika dalam pengakuan ini saya berbohong saya siap untuk dihukum dan dilaknat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, karena Pemohon kini sangat merasakan kerugian yang amat sangat akibat kekeliruan putusan;

4. Majelis Hakim Mahkamah Agung RI sebagai titik terakhir/ puncak tertinggi di dalam upaya hukum pencari keadilan yaitu Pemohon Peninjauan Kembali kini, memohon dengan tulus ikhlas agar Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Agung RI dapat mengadili perkara ini secara saksama khususnya mengenai bukti baru yang ditemukan (*novum*) agar tidak terjadi kesalahan dan membuat pencari keadilan merasa teraniaya dengan kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh oknum yang tidak bertanggungjawab (Kepala Desa Panciro) dimana Majelis Hakim yang kurang teliti/ jeli di dalam mengadili suatu perkara khususnya perkara Pemohon kini dapat membuat putusan yang tidak adil, untuk itu dengan berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam seluruh risalah peninjauan kembali tersebut di atas, Penggugat/ Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua/ Hakim Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mulia kiranya berkenan mengadili perkara ini seraya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 23 November 2006, Nomor 21/Pdt.G/2006/PN.Sungg.;

Serta mengadili sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/ Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng, baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Permohonan Peninjauan Kembali formal dapat diterima, karena didasarkan oleh karena ditemukannya bukti-bukti baru, pada tanggal 20 Maret 2010, *vide* Pasal 69 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama bukti-bukti baru yaitu PK1 sampai dengan PK4 dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, ternyata PK 1 sampai dengan PK4 tidak termasuk bukti yang menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali lainnya dihubungkan dengan pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh D.DG.NGERANG, tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Hal. 7 dari 7 hal. Put. Nomor 211 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: D.DG.NGERANG, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 oleh Dr.H.MOHAMMAD SALEH,SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.DJAFNI DJAMAL,SH.,MH., dan H.MAHDI SOROINDA NASUTION,SH.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN,SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

TTD/H.DJAFNI DJAMAL,SH.,MH.

TTD/H.MAHDI SOROINDA NASUTION,SH.,M.Hum.

K e t u a:

TTD/Dr.H.MOHAMMAD SALEH,SH.,MH.

Panitera Pengganti:

TTD/FLORENSANI KENDENAN,SH.,MH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i	Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i	Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi	<u>Rp.2.489.000,-</u>
Jumlah	Rp.2.500.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP.19610313 198803 1 003.

Hal. 9 dari 7 hal. Put. Nomor 211 PK/Pdt/2012